



KABUPATEN KARANGASEM

PERBEKEL BUNGAYA

PERATURAN DESA BUNGAYA

NOMOR : 02 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUNGAYA

- Menimbang :
- a) bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 83 Peraturan Bupati kabupaten karangasem Nomor 49 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa , bahwa Perbekel menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.;
 - b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah kabupaten Karangasem Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati nomor 50 tahun 2018 tentang Tata cara pengalokasian dan pembagian serta penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada setiap desa tahun anggaran 2019.
15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi perbekel,sekeretaris desa, dan perangkat desa lainnya, pemberian honorarium bagi narasumber dan besaran tunjangan badan permusyawaratan desa.
16. Peraturan Desa Bungaya Nomor : 01 tahun 2018 tentang Peraturan Desa tentang Penetapan Hak Asal Usul Kewenangan Desa Lokal Bersekala Desa
17. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang RPJMDes Tahun 2020 – 2026.
18. Peraturan Desa Bungaya Nomor : 06 tahun 2020 tentang RKPDes Tahun 2021
19. Peraturan Desa Bungaya Nomor : 07 tahun 2020 tentang APBDes Tahun Anggaran 2021

20. Peraturan Desa Bungaya Nomor : 04 tahun 2021 tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2021

21. Peraturan Desa Bungaya nomor : 08 tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Kantor Perbekel Desa Bungaya

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUNGAYA
DAN
PERBEKEL BUNGAYA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BUNGAYA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bungaya Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. *Pendapatan*

1.1 <i>Pendapatan Asli Desa</i>	: Rp	30.000.000,00
1.2 <i>Transfer</i>	: Rp	2.394.093.201,00
1.3 <i>Lain-lain Pendapatan yang sah</i>	: Rp	19.000.000,00
<i>Jumlah Pendapatan</i>	: Rp	2.443.093.201,00

2. *Belanja Desa*

a. <i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</i>	: Rp	1.025.638.900,00
b. <i>Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	: Rp	451.221.538,00
c. <i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	: Rp	306.798.000,00
d. <i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	: Rp	163.363.200,00
e. <i>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa</i>	: Rp	634.100.301,00
<i>Jumlah belanja</i>	: Rp	2.581.121.939,00
<i>Surplus / (defisit)</i>	: Rp	(138.028.738,00)

3. *Pembiayaan Desa*

a <i>Penerimaan Pembiayaan</i>	: Rp	623.950.514,60
b <i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	: Rp	485.921.776,60
<i>Selisih Pembiayaan (a - b)</i>	: Rp	138.028.738,00

Pasal 2

Uraian lebih lebih lanjut tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat tentang ;

- a) Lampiran I : Laporan Keuangan
- b) Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2021
- c) Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dalam lembaran Desa Bungaya

Ditetapkan di : Bungaya
Pada tanggal : 18 Pebruari 2022

Perbekel Desa Bungaya

TTD

I MADE PUTRA DARMAYASA

Diundangkan di Desa Bungaya
Pada tanggal 18 Pebruari 2022.

Sekretaris Desa

TTD

I KETUT SARJANA

LEMBARAN DESA BUNGAYA TAHUN 2022 NOMOR 04